

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

Catatan Jurnal Perempuan

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

Artikel

RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Sri Wiyanti Eddyono

Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum

Lidwina Inge Nurtjahyo

Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan

Laili Nur Anisah

'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP

Ajeng Kamaratih-Desjardins

Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan

Mariana Amiruddin

Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum

Bella Sandiata

Diterbitkan oleh:

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan
No. Akreditasi: 748/Akred/P2MI-LIPI/04/2016

Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke ima@jurnalperempuan.com)

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: **www.jurnalperempuan.org**


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah (Hp 081807124295,
email: ima@jurnalperempuan.com).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami www.jurnalperempuan.org dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

Gadis Arivia

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

PENDIRI

Dr. Gadis Arivia
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno
Ratna Syafrida Dhanny
Asikin Arif (Alm.)

DEWAN PEMBINA

Melli Darsa, S.H., LL.M.
Mari Elka Pangestu, Ph.D.
Svida Alisjahbana

DIREKTUR EKSEKUTIF

Atnike Nova Sigi, M.Sc.

PEMIMPIN REDAKSI

Anita Dhewy, M. Si.

DEWAN REDAKSI

Atnike Nova Sigi, M.Sc. (Pascasarjana Diplomasi, Universitas Paramadina)
Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universitaet van Amsterdam)
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)
Soe Tjen Marching, Ph.D (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)

MITRA BESTARI

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Demografi & Gender, Universitas Indonesia)
David Hulse, PhD (Politik & Gender, Ford Foundation)
Dr. Pinky Saptandari (Politik & Gender, Universitas Airlangga)
Dr. Kristi Poerwandari (Psikologi & Gender, Universitas Indonesia)
Dr. Ida Ruwaida Noor (Sosiologi Gender, Universitas Indonesia)
Katharine McGregor, PhD. (Sejarah Perempuan, University of Melbourne)
Prof. Jeffrey Winters (Politik & Gender, Northwestern University)
Ro'fah, PhD. (Agama & Gender, UIN Sunan Kalijaga)
Tracy Wright Webster, PhD. (Gender & Cultural Studies University of Western Australia)
Prof. Kim Eun Shil (Antropologi & Gender, Korean Ewha Womens University)
Prof. Merlyna Lim (Media, Teknologi & Gender, Carleton University)

Prof. Claudia Derichs (Politik & Gender, Universitaet Marburg)
Sari Andajani, PhD. (Antropologi Medis, Kesehatan Masyarakat & Gender, Auckland University of Technology)
Dr. Wening Udasmoro (Budaya, Bahasa & Gender, Universitas Gajah Mada)
Prof. Ayami Nakatani (Antropologi & Gender, Okayama University)
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Hukum & Gender, Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)
Prof. Maria Lichtmann (Teologi Kristen dan Feminisme, Appalachian State University, USA)
Assoc. Prof. Muhamad Ali (Agama & Gender, University California, Riverside)
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (Teologi Islam & Gender, University of Notre Dame)
Assoc. Prof. Paul Bijl (Sejarah, Budaya & Gender, Universiteit van Amsterdam)
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Politik & Gender, Goethe University Frankfurt)
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (Studi Asia & Gender, University of Copenhagen)

REDAKSI PELAKSANA

Andi Misbahul Pratiwi

SEKRETARIS REDAKSI

Abby Gina Boangmanalu, M. Hum.

REDAKSI

Bella Sandiata, M.H.
Iqraa Runi Aprilia

SEKRETARIAT DAN SAHABAT JURNAL PEREMPUAN

Himah Sholihah
Gery Andri Wibowo
Hasan Ramadhan

DESAIN & TATA LETAK

Dina Yulianti

ALAMAT REDAKSI :

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A, Jati Padang
Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540
Telp./Fax (021) 2270 1689
E-mail: yjp@jurnalperempuan.com
redaksi@jurnalperempuan.com

WEBSITE:

indonesianfeministjournal.org

Cetakan Pertama, Mei 2018



FORDFOUNDATION

Daftar Isi

Catatan Jurnal Perempuan

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender/*Criminal Law and Gender Inequality*iii-iv

Artikel / Articles

- RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender / *Criminal Code Draft and Protection for Victims of Gender Based Violence*65-76
Sri Wiyanti Eddyono
- Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum / *Formulation of Article 488 of the Indonesian Criminal Code Draft: A Portrait of Failure in Construing the Problem of Women's Access to Legal Identity*77-85
Lidwina Inge Nurtjahyo
- Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan / *Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Draft: Legal Protection versus Criminalization against Women*87-95
Laili Nur Anisah
- 'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP / *'Measuring' Adultery in Article 284 of the Criminal Code* 97-106
Ajeng Kamaratih-Desjardins
- Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan / *Fornication as criminal act, Women's Vulnerability and the Stigma against Women's Movement* 107-115
Mariana Amiruddin
- Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman Pendamping Hukum / *Women Facing Legal Cases: Reflection on the Use of Articles 284 and 285 of the Indonesia Criminal Code from the Experiences of their Legal Counselor* 117-127
Bella Sandiata

Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender

Criminal Law and Gender Inequality

Reformasi 1998 sering dipandang sebagai momentum bagi perbaikan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini terlihat pada agenda reformasi yang disuarakan kala itu. Kita tentu ingat reformasi hukum merupakan salah satu agenda reformasi. Kini, 20 tahun setelah reformasi bergulir kita melihat upaya gerakan perempuan untuk mengintegrasikan hak-hak perempuan korban kekerasan berbasis gender dalam berbagai aturan telah mewujud dalam sejumlah undang-undang (UU). Seperti UU Hak Asasi Manusia, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Awal 2018 ini Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah mencapai pembahasan tahap akhir sejak ide revisi diinisiasi pada 1963 dan perumusannya bergulir tahun 1980-an. Perumusan ulang KUHP yang merupakan dasar dan kerangka penegakan sistem hukum pidana di Indonesia tentu diharapkan dapat menciptakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh warga negara.

Namun sejumlah elemen masyarakat sipil justru mengkritik RUU KUHP yang tengah dibahas pemerintah dan DPR, bahkan berlanjut dengan aksi penolakan. Kritik dan penolakan tersebut salah satunya menyoal aturan yang berpotensi mengkriminalkan setiap warga negara, terutama perempuan, anak, masyarakat adat dan kelompok marginal. Kritik dan penolakan yang dilakukan masyarakat sipil tersebut memperlihatkan ada yang salah dengan proses revisi RUU KUHP. Jika hukum dimaksudkan sebagai perangkat untuk mengatur perilaku warga negara dan menciptakan keadilan, maka ia seharusnya berangkat dari pengalaman seluruh warga negara. Ia tak boleh hanya merepresentasikan kepentingan separuh atau sekelompok warga negara.

Sementara rancangan hukum pidana yang sedang dalam pembahasan justru mengabaikan kepentingan perempuan dan kelompok marginal. Ini tampak pada bab yang mengatur tentang kesusilaan, seperti pasal tentang zina, pemerkosaan, perbuatan cabul, perdagangan perempuan dan anak, akses terhadap informasi dan layanan kontrasepsi, dan pengguguran kandungan/aborsi. Pasal-pasal tersebut pada dasarnya terkait dengan otoritas tubuh dan seksualitas perempuan, sehingga suara dan pengalaman perempuan seharusnya menjadi pertimbangan. Penempatan pasal kekerasan seksual seperti pemerkosaan, pencabulan dan perdagangan perempuan dan anak dalam bab kesusilaan akan mengaburkan hakikat dari tindak pidana tersebut dan mereduksinya sebagai masalah pelanggaran rasa susila dan kesopanan masyarakat. Sementara tindak pidana tersebut sesungguhnya merupakan bentuk serangan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Selain itu, pengaturan perilaku seksual warga negara dengan standar moral yang bias gender,

kelas, etnis dan keyakinan berpotensi mengkriminalkan kelompok rentan. Di sisi lain keberadaan UU yang pro perempuan tidak menjamin proses revisi KUHP menjadi adil gender.

Sesungguhnya kritik terhadap hukum sudah dilakukan para ahli hukum feminis sejak beberapa dekade lalu. Mereka mengkritik netralitas hukum yang dipandang tidak mampu mengenali pengalaman perempuan terlebih melindungi kepentingan perempuan. Ideologi netralitas hukum tidak peka terhadap fakta perbedaan yang ada di masyarakat. Prinsip persamaan dan perlindungan hukum yang dikatakan sebagai netral sesungguhnya didasarkan pada standar nilai laki-laki. Ini dikarenakan hukum pada mulanya dibuat untuk mengatur urusan di ranah publik, dan di dalam sejarah, wilayah publik didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian hukum hanya mengenal pengalaman di wilayah publik, artinya pengalaman laki-laki. Terkait hukum pidana, para ahli hukum feminis membongkar adanya diskriminasi dalam hukum pidana terhadap perempuan yang menjadi terdakwa. Mereka juga menyoroti ketidakmampuan hukum pidana untuk memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Lebih jauh mereka menemukan bahkan dalam aturan hukum pidana yang tidak secara langsung terkait dengan perbedaan jenis kelamin ternyata juga didasarkan pada asumsi tentang gender. Akibatnya, meski tampak netral gender, namun perumusan dan penerapan hukum pidana pada kenyataannya justru mendiskriminasi perempuan atau memperkuat stereotip tentang perilaku perempuan dan laki-laki.

Dalam konteks pembahasan revisi KUHP yang disinyalir mengabaikan suara, pengalaman juga kepentingan perempuan dan kelompok marginal, maka penting untuk melakukan kajian tentang hukum pidana dan ketimpangan gender. Kajian dan riset yang dimuat dalam JP edisi ini memperlihatkan beberapa persoalan penting dalam praktik KUHP saat ini, dimana KUHP gagal melindungi perempuan dari ancaman kekerasan berbasis gender, dan justru menjadi alat kontrol terhadap kebebasan perempuan dan mereproduksi ketimpangan gender. Perempuan korban dan perempuan yang memiliki kendala untuk mengakses identitas hukum justru berpotensi mengalami kriminalisasi. Selain itu kajian terhadap penerapan pasal perzinahan menunjukkan pasal tersebut tidak mampu memberikan keadilan dan memenuhi hak perempuan korban. Sementara itu, rancangan hukum pidana belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan korban. Untuk itu, sebagai proses refleksi atas 20 tahun perjalanan cita-cita reformasi hukum dan sebagai respons atas proses pembahasan RUU KHUP saat ini, JP97 Vol. 23 No. 2 tentang Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender diharapkan dapat membuka perspektif para pembuat kebijakan dan menjadi bahan pertimbangan dalam revisi KUHP. (Anita Dhewy)

Sri Wiyanti Eddyono (Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia)

RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender

Criminal Code Draft and Protection for Victims of Gender Based Violence

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 65-76, 2 gambar, 14 daftar pustaka

This paper analysis whether the Criminal Code Draft is oriented towards the interests and protection of the rights of victims especially women victims of gender-based violence. This paper uses juridical or normative research methods, through analysis on articles in the Criminal Code Draft. This study uses analytical framework of feminist legal theory which put law as a political product and often neglects the interests of women victims of violence that vary. This paper finds that the main orientation of the Criminal Code Draft is the interests of the perpetrator and the community, but not explicitly oriented to the victim's interests. It is assumed that with reference to the public interest then it has been victim-oriented. The victim is still seen as the party who helps to reveal the case alone, not the party who has suffered the loss so they need protection and reparation. The responsibility of the perpetrator is addressed to meet the interests of a sense of community justice, not a victim. In addition, some of the regulatory articles on criminal offenses still contain problems because the Criminal Code Bill prefer to compiles several laws outside the Criminal Code but does not revise articles which based on the experiences of the victims is difficult to implement, such as the arrangement of PKDRT (domestic violence). Furthermore, there are still articles that victimize victims by criminalizing those who are actually victims of gender-based violence.

Keywords: Criminal Code Draft, gender-based violence, victims rights, criminal law system

Tulisan ini menganalisis sejauh mana RUU KUHP berorientasi terhadap kepentingan dan perlindungan hak-hak korban, khususnya perempuan korban kekerasan berbasis gender. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis atau normatif, yang secara langsung menganalisis pasal-pasal yang ada di dalam RUU KUHP. Kerangka analisis yang digunakan adalah pendekatan hukum berperspektif feminis yang meletakkan hukum sebagai produk politik dan seringkali abai terhadap kepentingan perempuan korban kekerasan yang beragam. Tulisan ini menemukan bahwa orientasi utama RUU KUHP adalah kepentingan pelaku dan masyarakat, namun tidak secara eksplisit berorientasi kepada kepentingan korban. Diasumsikan bahwa dengan mengacu kepada kepentingan masyarakat maka telah berorientasi kepada korban. Korban masih dilihat sebagai pihak yang membantu mengungkapkan perkara semata, bukan pihak yang telah mengalami kerugian sehingga perlu mendapat perlindungan dan pemulihan. Tanggung jawab pelaku juga diarahkan untuk memenuhi kepentingan rasa keadilan masyarakat, bukan korban. Selain itu, beberapa pasal pengaturan tentang perbuatan pidana masih mengandung masalah karena RUU KUHP lebih mengompilasi beberapa UU di luar KUHP namun tidak merevisi pasal-pasal yang berdasarkan pengalaman korban sulit untuk diimplementasikan, seperti pengaturan PKDRT. Lebih jauh, masih ditemukan pasal-pasal yang memviktimisasi korban dengan mengkriminalisasi mereka yang sesungguhnya adalah korban kekerasan berbasis gender.

Kata kunci: RUU KUHP, kekerasan berbasis gender, hak-hak korban, sistem hukum pidana

Lidwina Inge Nurtjahyo (Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia & Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia)

Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum

Formulation of Article 488 of the Indonesian Criminal Code Draft: A Portrait of Failure in Construing the Problem of Women's Access to Legal Identity

DDC: 305

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 77-85, 13 daftar pustaka

The Draft of the Indonesian Criminal Code has provoked a debate, especially with regard to the articles under the scope of decency. The formulation of Article 488 has the potential to create new problems for women. Especially women who have obstacles in accessing legal identity. This Article 488 is a reflection of the failure of jurists to formulate laws, in understanding women's experience in relation to their access to the right to obtain legal identity, especially in the context of relationship. The criminal law is not the answer to all problems. This paper is compiled using data obtained from field study related to the handling of cases of violence against women under customary law, carried out by the authors and the team from Legal and Community Studies Fields in 2015, 2016 and 2017 in Eastern Indonesia; as well as data on legal and non-legal text analysis. The overall method and analysis of research findings using feminist legal studies and feminist legal theories.

Keywords: legal identity, legal analysis of feminist perspective, women's experience

RUU KUHP telah menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang berada di bawah lingkup kesusilaan. Rumusan Pasal 488 sangat potensial untuk menimbulkan masalah baru bagi perempuan. Terutama perempuan yang memiliki kendala dalam mengakses identitas hukum. Pasal ini merupakan refleksi dari gagalnya para ahli hukum yang merumuskan undang-undang dalam memahami pengalaman perempuan terkait dengan aksesnya atas hak untuk memperoleh identitas hukum, terutama dalam konteks relasi dengan pasangan. Hukum pidana bukanlah jawaban atas semua masalah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan data baik yang diperoleh dari suatu penelitian lapangan terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan hukum adat, yang dilaksanakan oleh penulis beserta tim dari Bidang Studi Hukum dan Masyarakat pada 2015, 2016, dan 2017 di wilayah Indonesia Timur; maupun data hasil analisis teks hukum dan nonhukum. Keseluruhan metode dan analisis atas temuan penelitian menggunakan *feminist legal studies* dan *feminist legal theories*.

Kata kunci: identitas hukum, analisis hukum berperspektif feminis, pengalaman perempuan

Laili Nur Anisah (Jejer Wadon, Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia)

Tindak Pidana Perzinaan RUU KUHP: Perlindungan Hukum Versus Kriminalisasi Perempuan

Fornication as a criminal conduct in the Criminal Code Draft: Legal Protection versus Criminalization against Women

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 87-95, 22 daftar pustaka

On 14 February 2018 the Draft of the Criminal Code (RUU KUHP) was adjourned until an undetermined time, several articles deemed to be problematic. One of them is a criminal act of fornication. A new article will convict a denial-men who promises woman he has intercourse with. Eventhough that article is meant to protect women, on the other hand, it can also be a factor to victimize women as perpetrator. This paper examines the position of women among the articles which will protect women's rights as well as those which criminalize them. This paper is a normative juridical study by using literature review and aims to find the problem and also intend solving it. The result, victimized-women protection Article in RKUHP should carefully be formulated in order not to allow victim women to be criminalized.

Keyword: Criminal Code Draft, fornication, courtship violence, criminogenic, victimogenic, enforcement

Tanggal 14 Februari 2018 Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU KUHP) ditunda pengesahannya hingga waktu yang belum ditentukan, beberapa pasal dianggap masih bermasalah. Salah satu pasal tersebut mengenai perluasan tindak pidana perzinaan. Pasal baru yakni dapat dipidanya laki-laki yang bersetubuh dengan perempuan dengan menjanjikan perkawinan kemudian diingkari, dimasukkan ke dalam bagian tindak pidana perzinaan. Pasal tersebut dirumuskan untuk melindungi kepentingan perempuan, di sisi lain pasal tersebut juga dapat menjadi faktor kriminogen yang bisa membuat perempuan korban beralih menjadi pelaku tindak pidana. Tulisan ini mengkaji mengenai posisi perempuan di antara pasal perlindungan serta pasal yang mengancam kriminalisasi terhadap perempuan. Tulisan ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan kajian kepustakaan untuk menemukan permasalahan serta pemecahannya. Hasilnya, pasal perlindungan bagi perempuan dapat menjadi faktor yang mengkriminalisasi perempuan korban, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati agar tujuannya tidak bergeser.

Kata kunci: RUU KUHP, perzinaan, kekerasan dalam pacaran, kriminogen, viktimogen, penegakan

Ajeng Kamaratih-Desjardins (Metro TV, Jakarta, Indonesia)

'Menakar' Dosa Zina dalam Pasal 284 KUHP

'Measuring' Adultery in Article 284 of the Criminal Code

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 97-108, 1 gambar, 23 daftar pustaka

After the resolution about the petition of extending the meaning of adultery rampant discussed in the community, Article 284 KUHP is still an interesting article to be reviewed. Diversity in the Indonesian community causes a number of applied regulations must become as fair as possible to be a legal protection for all layers of society, including the regulations ruling the crimes of decency. Different understanding about violating decency in some community groups causes the article in Decency Crime section, especially in adultery case, often marginalizes some groups of community. There are indeed some group that might

be potential to be victims of adultery cases if the meaning of adultery ever happens to be broadened. Further in its application, Article 284 KUHP makes the line between morality and crime becomes very thin. This research is done using the approach of feminist legal theory, by reviewing legal text to get an understanding on how sexuality and imagination about the woman victim is projected by law.

Keywords: law, human rights, criminalization, victim, criminal code

Selepas putusan mengenai permohonan perluasan makna perzinaan sempat marak dibahas oleh masyarakat, Pasal 284 KUHP masih menjadi pasal yang menarik untuk ditinjau. Masyarakat Indonesia yang beragam mendorong agar sejumlah peraturan yang berlaku harus bisa menjadi payung hukum yang seadil-adilnya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk dalam hal kejahatan kesusilaan. Pemahaman yang berbeda terhadap batasan yang dianggap melanggar kesusilaan dan yang tidak di sejumlah kelompok masyarakat membuat pasal dalam bab Kejahatan Kesusilaan, terutama permasalahan perzinaan, kerap memarginalkan sejumlah kelompok masyarakat. Kelompok yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perzinaan bila perluasan makna zina dalam Pasal 284 KUHP direalisasikan di kemudian hari adalah anak, perempuan, dan para penghayat. Selanjutnya dalam penerapannya, Pasal 284 KUHP menjadikan hubungan antara moralitas dan kejahatan menjadi sangat tipis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metodologi hukum feminis, dengan mengkaji teks hukum untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana seksualitas dan imajinasi tentang perempuan korban diproyeksikan oleh hukum.

Kata kunci: hukum, hak asasi manusia, kriminalisasi, korban, KUHP

Mariana Amiruddin (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Jakarta, Indonesia)

Tindak Pidana Zina, Kerentanan Perempuan dan Stigma Gerakan Perempuan

Fornication as criminal act, Women's Vulnerability and the Stigma against Women's Movement

DDC: 305
Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 107-115, 8 gambar, 7 daftar pustaka

This paper explains how criminal code of zina (fornication) criminalized women victims of sexual violence. The data of Komnas Perempuan's Annual Records and the direct complaint from the victims can illustrate that women's personal relationships are particularly vulnerable to violence. The theories of feminism are used as an analytical tool of women's lives and their problems in the private sphere, including in terms of sexual relationships and love, whether married or not. This paper concludes with the challenge of the stigma of the feminist movement, as a movement considered to be opposed to morality and religion, and it is not just happen in Indonesia.

Keywords: fornication, Criminal Code Draft, feminism, personal relations, sexual relations, sexual violence

Tulisan ini menjelaskan bagaimana tindak pidana zina dapat mengkriminalkan perempuan korban kekerasan seksual. Data-data Catatan Tahunan Komnas Perempuan dan pengaduan korban yang datang langsung dapat menggambarkan bahwa relasi-relasi pribadi perempuan sangat rentan kekerasan. Teori-teori feminisme digunakan sebagai alat analisis tentang kehidupan perempuan dan persoalannya di wilayah privat, termasuk dalam hal hubungan seksual maupun cinta, baik dalam pernikahan maupun di luar pernikahan. Tulisan ini diakhiri dengan tantangan atas stigma gerakan feminis, sebagai gerakan yang dianggap menentang moralitas dan agama, dan hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia.

Kata kunci: zina, RUU KUHP, feminisme, relasi pribadi, hubungan seksual, kekerasan seksual

Bella Sandiata (Jurnal Perempuan, Jakarta, Indonesia)

**Perempuan Berhadapan dengan Hukum: Refleksi
Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP dalam Pengalaman
Pendamping Hukum**

***Women Facing Legal Cases: Reflection on the Use of Articles
284 and 285 of the Indonesia Criminal Code from the
Experiences of their Legal Counselor***

Jurnal Perempuan, Vol. 23 No. 2, Mei 2018, hal. 117-127, 11 daftar
pustaka

This paper raises the narrative of experience from legal counselor who once accompanied women victim in cases related to article 284 of the Criminal Code on adultery and article 285 of the Criminal Code on rape. In an interview with the author, four female public lawyers shared their experiences including challenges and obstacles they encountered while advocating cases of adultery and rape. Unacceptable reports, slow-running legal process or even halt in the middle of the process, and facing the attitude of sexism towards victims and public lawyers are some of the obstacles and challenges experienced by the legal counselor of women victims. These public lawyers saw that the criminal law is still not on the side of women and has not provided justice for women. They directly see and experience the difficulty of the legal process running for the article of adultery and rape. Using the feminist legal theory this paper found that law that do not have a gender

perspective and siding with women are obstacles to the fulfillment of women victims' rights.

Keywords: criminal law, legal counselor, women victim, experience, adultery, rape

Tulisan ini mengangkat narasi pengalaman dari para pendamping hukum yang pernah mendampingi para perempuan korban dalam kasus-kasus terkait pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan pasal 285 KUHP tentang perkosaan. Empat pendamping hukum perempuan membagikan pengalaman mereka serta menceritakan tantangan dan hambatan yang mereka alami selama mendampingi kasus-kasus perzinahan dan perkosaan dalam proses wawancara mendalam yang dilakukan oleh penulis. Laporan yang tidak diterima, proses hukum yang berjalan lambat atau bahkan terhenti di tengah jalan, hingga sikap seksisme yang dihadapi korban dan para pendamping hukum merupakan sebagian halangan dan tantangan yang dialami oleh para pendamping hukum perempuan korban. Para narasumber melihat bahwa hukum pidana masih belum berpihak kepada perempuan dan belum memberikan keadilan bagi perempuan. Mereka secara langsung melihat dan mengalami sulitnya proses hukum berjalan untuk pasal perzinahan dan perkosaan. Dengan menggunakan analisis teori hukum feminis, tulisan ini melihat bahwa hukum yang belum memiliki perspektif gender dan berpihak pada perempuan menjadi kendala bagi pemenuhan hak para perempuan korban.

Kata kunci: hukum pidana, pendamping hukum, perempuan korban, pengalaman, perzinahan, perkosaan

Rumusan Pasal 488 RUU KUHP Indonesia: Potret Kegagalan Membaca Persoalan Akses Perempuan Atas Identitas Hukum

Formulation of Article 488 of the Indonesian Criminal Code Draft: A Portrait of Failure in Construing the Problem of Women's Access to Legal Identity

Lidwina Inge Nurtjahyo

Program Studi Kajian Gender, Sekolah Kajian Strategis dan Global Universitas Indonesia
Jl. Salemba Raya 4 Jakarta Pusat, Indonesia;
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Jl. MR. Djokosoetono, Kampus Universitas Indonesia Depok 16424, Jawa Barat, Indonesia

lidwina.inge@ui.ac.id

Kronologi Naskah: diterima 28 Maret 2018, direvisi 10 April 2018, diputuskan diterima 23 April 2018

Abstract

The Draft of the Indonesian Criminal Code has provoked a debate, especially with regard to the articles under the scope of decency. The formulation of Article 488 has the potential to create new problems for women. Especially women who have obstacles in accessing legal identity. This Article 488 is a reflection of the failure of jurists to formulate laws, in understanding women's experience in relation to their access to the right to obtain legal identity, especially in the context of relationship. The criminal law is not the answer to all problems. This paper is compiled using data obtained from field study related to the handling of cases of violence against women under customary law, carried out by the authors and the team from Legal and Community Studies Fields in 2015, 2016 and 2017 in Eastern Indonesia; as well as data on legal and non-legal text analysis. The overall method and analysis of research findings using feminist legal studies and feminist legal theories.

Keywords: legal identity, legal analysis of feminist perspective, women's experience

Abstrak

RUU KUHP telah menimbulkan perdebatan, khususnya terkait dengan pasal-pasal yang berada di bawah lingkup kesusilaan. Rumusan Pasal 488 sangat potensial untuk menimbulkan masalah baru bagi perempuan. Terutama perempuan yang memiliki kendala dalam mengakses identitas hukum. Pasal ini merupakan refleksi dari gagalnya para ahli hukum yang merumuskan undang-undang dalam memahami pengalaman perempuan terkait dengan aksesnya atas hak untuk memperoleh identitas hukum, terutama dalam konteks relasi dengan pasangan. Hukum pidana bukanlah jawaban atas semua masalah. Tulisan ini disusun dengan menggunakan data baik yang diperoleh dari suatu penelitian lapangan terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan berdasarkan hukum adat, yang dilaksanakan oleh penulis beserta tim dari Bidang Studi Hukum dan Masyarakat pada 2015, 2016, dan 2017 di wilayah Indonesia Timur; maupun data hasil analisis teks hukum dan nonhukum. Keseluruhan metode dan analisis atas temuan penelitian menggunakan *feminist legal studies* dan *feminist legal theories*.

Kata kunci: identitas hukum, analisis hukum berperspektif feminis, pengalaman perempuan

Pendahuluan

Sejak Indonesia berada dalam suasana reformasi pasca 1998, berbagai upaya pembangunan hukum telah dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya negara Indonesia yang berdasarkan *rule of law*, berasaskan demokrasi Pancasila, dengan pemerintahan yang menganut asas-asas *good governance*. Di antara upaya pembangunan hukum tersebut, salah satunya adalah perumusan RUU KUHP dalam rangka membangun hukum yang berkeadilan bagi masyarakat Indonesia. Sesungguhnya hukum pidana di Indonesia

yang sebagian besar tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memang telah saatnya mengalami pembaharuan. Sejarah hadirnya hukum pidana di Indonesia teramat panjang. Hukum pidana digunakan oleh penguasa untuk mengatur persoalan di ranah publik mulai sejak zaman Dharmawangsa, disusul hadirnya perkumpulan dagang VOC, zaman penjajahan Jepang, sampai ketika Indonesia merdeka (Zulmiati 2016).

Saat ini, sedang berlangsung proses merumuskan ulang hukum pidana Indonesia yang termuat di dalam

buku sakti KUHP. Bagi para sarjana dan mahasiswa fakultas hukum, KUHP dipandang sebagai pegangan utama dalam mempelajari hukum pidana Indonesia. Bagi aparat penegak hukum, KUHP juga memiliki makna yang sama. Salah satu lelucon yang biasa dilontarkan di antara sesama mahasiswa fakultas hukum pada era '90-an adalah, "Tidurlah dengan berbantal KUHP supaya kau tercerahkan." Demikian saktinya! Akan tetapi seiring perubahan sosial kultural dan ekonomi di dalam masyarakat, KUHP dipandang tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia akan kehadiran hukum pidana yang "sakti" itu. Proses perumusan ulang substansi di dalam tubuh KUHP telah terjadi sejak 1980-an, dan berlangsung terus-menerus sampai hari ini.

Beberapa masukan ditambahkan ke dalam perumusan RUU KUHP – yang terbaru adalah versi draf Februari 2018. Di antara masukan tersebut, terdapat rumusan pasal-pasal yang menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, khususnya pasal-pasal yang terkait dengan kesusilaan. Selama ini pasal-pasal KUHP (lama) yang berada di dalam lingkup kesusilaan, dari perspektif kajian hukum feminis dipandang gagal mengakomodasi pengalaman perempuan dan cenderung menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan, khususnya yang menjadi korban. Sebagai contoh rumusan pasal tentang kekerasan seksual yang mensyaratkan adanya paksaan secara fisik, padahal dari pengalaman perempuan, tidak semua paksaan harus melibatkan aspek kekerasan fisik untuk dapat menimbulkan rasa takut dan terintimidasi sehingga membuat perempuan yang menjadi korban tunduk pada kemauan pelaku. Paksaan dapat saja hanya dengan kerlingan mata dan atau nada suara tertentu (Estrich 1996; Nafi et al. 2016).

Pada awalnya ketika ada upaya untuk merumuskan ulang pasal-pasal tentang kekerasan seksual terhadap perempuan (dan anak) hal tersebut disambut baik oleh para aktivis gerakan perempuan. Dari sudut pandang kajian hukum feminis, pasal-pasal tentang kekerasan seksual sesungguhnya salah taruh di bawah judul Bab Kesusilaan karena kekerasan seksual bukanlah sekadar melanggar kesusilaan, tetapi adalah kejahatan terhadap tubuh dan jiwa korbannya. Upaya perumusan kembali KUHP tentu disambut baik oleh kawan-kawan gerakan perempuan dan perlindungan anak. Akan tetapi bagaimana kemudian dampaknya bagi perempuan?

Ternyata, pada perjalanan selanjutnya masuk pasal-pasal yang justru merupakan gerak mundur bagi perempuan. Terdapat beberapa rumusan pasal yang justru akan merugikan perempuan. Pasal-pasal yang akan meletakkan kembali perempuan pada posisi

sebagai objek, pada sudut sebagai yang liyan. Akan tetapi tidak semua rumusan pasal yang tampaknya jalan mundur itu akan dibahas dalam tulisan ini. Analisis terhadap pasal-pasal yang misalnya mengatur tentang perzinahan, hubungan sesama jenis, telah banyak dibahas oleh kawan-kawan gerakan perempuan dengan apik dan kritis. Di dalam tulisan ini saya akan fokus pada satu pasal penting terkait dengan perempuan, yang dirumuskan ulang di dalam RUU KUHP. Adapun pasal tersebut adalah Pasal 488.

Tulisan ini merupakan analisis kritis dan reflektif terhadap permasalahan yang akan hadir sebagai konsekuensi dari perumusan Pasal 488 RUU KUHP. Pasal tersebut mengandung persepsi bahwa relasi seksual antara perempuan dan laki-laki oleh negara diwajibkan untuk berada dalam wilayah yang legal atau sah menurut hukum. Hal yang kemudian menjadi amat signifikan untuk dibahas adalah bagaimana pemaknaan atas relasi yang disebut atau masuk dalam konteks legal itu? Selain itu, apakah pengaturan tentang konteks legalitas relasi antara perempuan dan laki-laki sudah mengakomodasi kondisi dan pengalaman perempuan yang amat khas, dan beragam (sesuai dengan konteks budaya, agama dan kepercayaan, status sosial ekonomi dan sebagainya) di Indonesia?

Pembahasan terhadap Pasal 488 dari Draft RUU KUHP ini dilakukan dengan menggunakan kajian hukum yang berperspektif feminis (*feminist legal studies*). Dalam kerangka berpikir perspektif hukum feminis, ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan ketika peneliti berhadapan dengan suatu produk hukum. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan tersebut:

- Apa filosofi yang dipakai pada saat pembentukan suatu produk hukum?
- Bagaimana filosofi itu kemudian diterjemahkan oleh perumus produk hukum dalam teks hukum?
- Bagaimana negara memosisikan perempuan, laki-laki di dalam produk hukum?
- Apa konsekuensi dari posisi perempuan dan laki-laki sebagaimana yang diatur oleh negara itu?
- Apakah peletakan posisi itu menguntungkan atau merugikan salah satu jenis kelamin dan atau gender?
- Selanjutnya, relasi kuasa macam apakah yang tercipta dari peletakan posisi yang demikian itu?
- Bagaimana pemaknaan aparat penegak hukum terhadap suatu aturan hukum, terutama terkait dengan isu jenis kelamin dan gender?

- Bagaimanakah implikasi dari pemaknaan tersebut terhadap pelaksanaan suatu aturan hukum di lapangan, terutama yang terkait dengan persoalan relasi antara laki-laki dan perempuan?

Bahan tulisan ini sendiri diperoleh selain dari analisis teks peraturan perundangan dan draf peraturan perundangan, juga dari hasil penelitian lapangan yang pernah dilaksanakan penulis di beberapa daerah. Temuan-temuan lapangan tersebut berupa kasus-kasus hukum yang dialami oleh perempuan yang menjadi informan di beberapa daerah seperti misalnya di Kupang, Atambua, Sumba, Labuan Bajo, dan Rote. Adapun kasus-kasus hukum ini terjadi pada kurun waktu antara 2015-2017 pada saat peneliti melaksanakan kegiatan penelitian bersama tim dari Bidang Studi Hukum dan Masyarakat di daerah tersebut dalam rangka mengumpulkan data tentang "Penyelesaian Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan dalam Mekanisme Hukum Adat". Beberapa kasus yang dipetik dari temuan lapangan, disajikan dalam tulisan ini sebagai contoh yang sifatnya reflektif.

Kasus-kasus hukum yang dijadikan contoh selain merupakan temuan dari penelitian sebagaimana disebutkan sebelumnya, beberapa di antaranya juga merupakan temuan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis sendiri saat menyusun disertasi. Adapun penelitian tersebut dilaksanakan pada tahun 2008-2013 di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Jawa Barat. Fokus penelitian adalah pada isu akses perempuan di dua wilayah tersebut atas identitas hukum dan implikasinya terhadap kelayakan perempuan menerima fasilitas bantuan sosial dan perlindungan hukum dari Negara (Nurtjahyo 2014). Kasus-kasus hukum yang merupakan gambaran pengalaman perempuan secara empiris pada tulisan ini dikumpulkan melalui berbagai langkah. Pertama, melalui wawancara kepada para perempuan yang bersedia berbagi pengalaman berharganya. Mereka ini adalah para informan yang terdiri dari ibu rumah tangga, pedagang di pasar, guru, pegawai di pemerintah daerah setempat. Kedua, kasus-kasus juga terkumpul melalui wawancara kepada tokoh adat, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan tokoh agama. Ketiga, melalui partisipasi terlibat.

Ada catatan khusus tentang pengumpulan data melalui partisipasi terlibat. Ketika tinggal di rumah penduduk, biasanya tim peneliti akan menemukan beberapa kejadian yang menunjukkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Para perempuan yang menjadi tetangga dari suatu keluarga di mana terjadi kekerasan tersebut akan dengan senang hati menjelaskan betapa sebetulnya korban memerlukan

pertolongan. Peneliti karena dianggap sebagai orang yang memiliki otoritas atau memiliki hubungan dengan pihak pemegang otoritas yang lebih tinggi, diharapkan dapat memberikan pertolongan atau jalan keluar yang tidak dapat disediakan para tetangga bagi korban. Pemberian pertolongan oleh tetangga kepada korban seringkali diikuti oleh konflik yang akan dihadapi antara pelaku dengan tetangga yang menolong. Hal ini apabila terjadi pada konteks komunitas yang hubungan sosialnya masih sangat erat, dianggap meresahkan kehidupan bertetangga dan mengganggu kenyamanan. Tim peneliti pun setelah beberapa waktu lamanya tinggal bersama di dalam lingkungan tersebut, dan sempat memberikan pertolongan berupa konsultasi dan rujukan ke lembaga bantuan hukum terdekat, mengalami beberapa ketidaknyamanan karena dianggap sebagai "ikut campur urusan dapur orang lain". Hal ini menimbulkan dilema bagi tim secara umum dan penulis secara khusus, baik secara metodologis maupun secara etis.

Rumusan Pasal 488 Draft RUU KUHP

Di dalam RUU KUHP Pasal 488 per Februari 2018, rumusannya adalah:

"Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Terdapat catatan bahwa ada dua usulan alternatif terkait dengan perubahan pasal ini. Alternatif pertama, berisi usulan bahwa pasal ini hendaknya dihapus. Alternatif kedua berisi usulan yang terdiri dari empat ayat. Sebagaimana dikutip di bawah ini, ayat-ayat tersebut berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan orang tua kandung.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 27 dan Pasal 31.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Dari paparan di atas (yang dapat dicermati dalam laman Aliansi Nasional Reformasi KUHP), Pasal 488 secara

khusus membahas tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu atap tetapi di mata negara dianggap tidak menikah. Selanjutnya, karena berdasarkan Naskah Akademik yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 2015, kesusilaan cakupannya tidak hanya terkait dengan soal kekerasan seksual melainkan juga norma kesopanan di dalam masyarakat, maka pasal ini hakikatnya dirumuskan sebagai cara untuk mencegah terjadinya tindakan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan pernikahan. Adapun penafsiran 'tanpa ikatan yang sah' adalah yang sah di mata negara, yaitu dilaksanakan menurut hukum agama (sebagaimana yang diakui oleh negara) dan tercatat atau terdokumentasi menurut hukum negara. Tanpa terpenuhinya kedua syarat tersebut maka tindakan tinggal bersama itu dianggap melanggar rasa kesopanan dan kepantasan di dalam masyarakat.

Persoalan kesopanan dan kepantasan ini sesungguhnya amat cair dan kontekstual di dalam masyarakat. Menurut Blomley, menaruh bunga indah di dalam bak mandi bekas dan meletakkannya di trotoar yang merupakan wilayah publik untuk sebagian orang adalah hal yang amat manis (Blomley 2005). Akan tetapi untuk sebagian anggota masyarakat lainnya, hal tersebut dapat menimbulkan kerutan di dahi bahkan kecaman, tentang betapa tidak sopannya meletakkan barang yang seharusnya berada di ruang privat pada wilayah publik. Itu baru soal meletakkan bak mandi – sebagaimana temuan penelitian Blomley. Bagaimana dengan persoalan relasi antara perempuan dan laki-laki? Tentu lebih kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari akar nilai budaya di dalam masyarakat. Tunggu sebentar! Kesusilaan bukankah berasal dari akar nilai budaya dalam masyarakat?

Perlu diingat, bahwa nilai budaya termasuk juga nilai kesusilaan amatlah beragam. Keberagaman tersebut dalam konteks Indonesia terbentuk karena masyarakat Indonesia amat beragam. Nilai budaya yang dianut juga beragam. Hal yang dianggap melanggar kesusilaan di mata kelompok masyarakat tertentu, belum tentu melanggar norma kesusilaan bagi kelompok masyarakat lainnya. Tindakan memaksakan standar kesusilaan dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya, merupakan upaya untuk mengukur suatu tindakan dengan menggunakan standar yang sangat etnosentris. Mencoba untuk memaksa masyarakat yang kaya dengan keberagaman menjadi terunifikasi tunduk pada satu nilai budaya tentu akan menimbulkan masalah baru.

Tidak hanya menimbulkan masalah baru, tetapi lagi-lagi dalam upaya penundukan tersebut, perlu diingat

bahwa perempuan kembali menjadi korban. Penting untuk berupaya memahami konteks relasi antara laki-laki dan perempuan, bahwa suatu hubungan yang terjalin dianggap sah, dilatarbelakangi oleh nilai budaya. Tidak hanya oleh nilai yang ditetapkan negara dalam bentuk hukum. Penting juga untuk berupaya memahami bahwa pengalaman perempuan adalah berbeda.

Kegagalan Hukum dalam Mengakomodasi Pengalaman Perempuan: Konteks Empiris

Pada rumusan draf Pasal 488, ancaman pidana dijatuhkan baik kepada laki-laki maupun perempuan yang ditemukan tinggal bersama tanpa ikatan yang sah. Sekilas pasal tersebut tampak bersifat objektif (sebagaimana aturan hukum pada umumnya). Akan tetapi ada beberapa hal yang tidak terakomodasi di dalam pasal tersebut, terutama yang terkait dengan pengalaman perempuan. Berdasarkan temuan lapangan selama kami melakukan penelitian di beberapa wilayah di Indonesia, memperlihatkan bahwa pengalaman perempuan beragam tergantung pada latar belakang budaya, sosial, ekonomi, politik, geografis, dan banyak unsur lainnya. Walaupun demikian, terdapat titik kesamaan ketika perempuan bicara soal pengalaman berhadapan dengan kekerasan dan hambatan dalam mengakses hak-haknya. Akan tetapi perempuan berdasarkan latar belakangnya memaknai pengalaman-pengalaman tersebut secara berbeda, bahkan ada juga yang kemudian menafikannya.

Pengalaman perempuan sering tidak terakomodasi di dalam perumusan hukum yang prosesnya berada di tangan para pemegang otoritas baik dalam konteks politik maupun pengetahuan (menurut perspektif yang *mainstream*). Seperti misalnya pada perumusan Pasal 488 tersebut. Para ahli hukum yang berada di baliknya gagal memahami bahwa perempuan ternyata memiliki pengalaman berbeda (Bartky 2005; Irianto 2015). Ketika suatu pasal diterapkan, hasil yang akan diperoleh juga dapat berbeda antara perempuan dan laki-laki. Pasal 488 yang dirumuskan dalam draf RUU KUHP tidak mampu memahami bahwa perempuan sering berada di dalam relasi kuasa yang tidak menguntungkan dirinya sehingga sulit untuk meminta kepada pasangannya untuk meresmikan hubungan/mencatatkan pernikahan. Persoalan konteks budaya juga gagal dipahami oleh pasal ini. Beberapa temuan penelitian yang pernah kami laksanakan menunjukkan beberapa pengalaman perempuan yang dapat mendudukkan mereka sebagai "yang akan terancam dipidana berdasarkan rumusan Pasal 488" semata-mata karena kondisi budaya dan

alam yang membuat mereka terkendala dalam mengakses hak identitas hukumnya, khususnya untuk mendokumentasikan perkawinan mereka menurut hukum negara.

Pertama, pada beberapa kelompok masyarakat terjadi pernikahan melalui adat yang tidak dicatatkan menurut hukum negara dan atau tidak dilaksanakan menurut hukum agama yang sering disebut sebagai agama resmi negara. Sebetulnya telah terjadi pernikahan menurut kepercayaan yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut. Akan tetapi mekanisme pencatatan di luar pencatatan yang dilakukan oleh negara dengan merujuk kepada enam agama yang disebut sebagai agama resmi, tidak tersedia. Sementara itu, sebagaimana tercantum di dalam UU No 1 Tahun 1974, disyaratkan pencatatan perkawinan tersebut harus terjadi. Konsekuensi yang harus diterima si perempuan adalah tercipta kondisi di mana di mata negara perkawinan tersebut belum terjadi. Perkawinan yang berdasarkan kepercayaan ini akan berpotensi dianggap tidak terjadi. Dengan demikian pasangan yang menikah hanya berdasarkan kepercayaan akan dapat "terjaring" dengan rumusan Pasal 488 apabila mereka gagal menunjukkan bukti dokumen yang dapat menjadi dasar identifikasi bahwa pasangan tersebut telah menikah. Hal demikian terjadi contohnya dalam kasus-kasus yang dihadapi oleh para penganut kepercayaan Sunda Wiwitan.

Tidak diakuinya pernikahan berdasarkan kepercayaan berdampak pada status istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penerima tunjangan. Pada satu penelitian yang dilakukan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia bernama Jojo Siahaan pada 2016, ditemukan adanya kasus di mana istri sah dari seorang PNS tidak dapat menerima tunjangan keluarga karena tidak dapat menunjukkan bukti surat nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana dituliskan oleh Jojo di dalam skripsinya, perempuan tersebut sering tidak dapat mengakses hak-haknya sebagai seorang istri PNS. Akan tetapi informan Jojo tersebut menceritakan juga bahwa iuran Dharma Wanita tetap ditagihkan kepada yang bersangkutan (Siahaan 2017).

Kedua, persoalan status relasi laki-laki dan perempuan yang tidak dianggap sah di mata negara, juga dapat terjadi karena adat. Pada masyarakat tertentu, persyaratan dalam adat setempat untuk melaksanakan pernikahan cukup berat secara finansial dan psikologis. Pada beberapa daerah di Indonesia Timur misalnya, untuk dapat menikah secara adat, harus ada maskawin dengan jumlah yang cukup mahal. Apabila syarat maskawin belum dapat dipenuhi, maka perkawinan secara adat

tidak akan terlaksana, demikian juga dengan perkawinan secara agama. Sebagai strategi supaya perkawinan semacam ini disetujui oleh adat, laki-laki dan perempuan sebelum dapat melaksanakan perkawinan sah secara adat dan agama tinggal bersama sampai lahir keturunannya. Oleh keluarga besar, pasangan ini dianggap sudah menikah. Akan tetapi belum diupacarakan secara adat. Diharapkan para tetua adat akan luruh hatinya dan jatuh belas kasihannya untuk kemudian merestui pasangan itu menikah secara adat (dan agama) sekalipun belum sanggup untuk memenuhi syarat maskawin.

Dalam penelitian kami di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Atambua dan Rote, ditemukan banyak kasus demikian. Pasangan "baku kumpul" itu tinggal bersama sampai usia lanjut dan beranak cucu. Mereka menjelaskan dasar dari tindakan mereka adalah karena tidak ada dana untuk menyelenggarakan upacara adat. Pada satu kasus di Rote, saat kami melakukan penelitian di tahun 2017; beberapa orang perempuan yang telah memiliki anak hasil dari "baku kumpul" dengan pasangannya berbagi pengalaman dengan kami. Mereka menceritakan bahwa karena situasi finansial keluarga, mereka tidak berani untuk mengajukan usul menikah. Mereka menerima saja situasi tersebut. Ucapan tentang pernikahan di gereja ataupun mencatatkan pernikahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama, membawa konsekuensi berupa caci maki dan pukulan yang akan diterima para perempuan tersebut dari pasangannya.

Sekiranya rumusan Pasal 488 dikenakan pada pasangan-pasangan tersebut, mereka tentu tidak akan mampu membayar denda. Akhirnya besar kemungkinan pasangan tersebut akan rela menempuh hukuman penjara. Para laki-laki yang mobilitasnya cukup tinggi antar pulau akan lebih mudah menghindari hukuman. Para perempuan yang tinggal di rumah dan melaksanakan pekerjaan mereka seputar kebun, pasar, dan rumah akan lebih mudah untuk berhadapan dengan penegak hukum yang mampir ke rumah mereka. Dapat dibayangkan betapa berat nasib para perempuan itu andai Pasal 488 jadi diberlakukan. Pada ruang privat mereka dihajar pasangannya, pada konteks ruang publik "dihajar" negara menggunakan hukum pidana.

Pada kasus tinggal bersama tanpa nikah, di mana perempuan sudah melahirkan anak, maka tidak hanya dirinya yang akan menerima hukuman seandainya Pasal 488 jadi diberlakukan. Penting untuk diingat, ketika perempuan dihukum penjara ataupun kurungan, maka anak-anaknya juga akan turut menjadi korban. Anak akan kehilangan ibunya. Tambahan lagi sanksi sosial dari

lingkungan yang melihat bahwa keluarga itu ternyata adalah “pelanggar hukum”. Apakah hal demikian yang ingin dicapai para pembuat undang-undang?

Ketiga, pada penelitian kami yang lain di wilayah Sumba dan Bogor, terdapat faktor kendala geografis di mana sekelompok masyarakat tertentu tinggal jauh dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau jauh dari Pengadilan Negeri dan Kantor Urusan Agama. Konsekuensinya kelompok masyarakat tersebut tidak kunjung mendaftarkan perkawinannya. Bagi perempuan di kedua daerah tersebut, yang utama adalah persoalan dapur keluarga dapat beroperasi terlebih dahulu. Kewajiban untuk menyelesaikan urusan administratif terutama yang terkait dengan identitas hukum, baru dipenuhi apabila ada harapan bahwa kondisi keluarga dapat diperbaiki. Berdasarkan temuan penelitian, perempuan di kedua daerah tersebut baru menganggap penting untuk mengajukan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) apabila ada berita terkait dengan bantuan dari pemerintah yang mensyaratkan dua dokumen identitas hukum ini.

Tidak hanya kondisi geografis yang menyulitkan warga—khususnya perempuan—untuk mengakses haknya atas identitas hukum. Kondisi geografis tersebut diperparah dengan kendala finansial dan persoalan buta hukum, termasuk ketika perempuan berupaya mendaftarkan perkawinan menurut hukum negara. Persoalan finansial ini mengemuka ketika kami melakukan penelitian di wilayah Bogor. Perempuan yang menjadi informan kebanyakan mengaku tidak memiliki buku nikah karena mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama biayanya mahal. Pada 2008 biaya pernikahan di KUA sebesar 750 ribu rupiah. Bagi perempuan buruh pabrik sandal di Bogor, yang upah hariannya tidak mencapai 50 ribu rupiah sehari, biaya tersebut cukup besar, di luar biaya perhelatan pernikahan.

Pada situasi semacam ini akan sulit bagi warga untuk mencatatkan perkawinannya. Negara dalam memenuhi hak warganya atas identitas hukum diharapkan melaksanakan jemput bola. Inisiatif negara diperlukan dalam rangka membantu warga memperoleh identitas hukum, di antaranya dalam bentuk dokumen bukti tercatatnya perkawinan. Bukan sebaliknya, negara justru menjatuhkan pidana atas relasi yang dianggap “tidak sah di mata negara”. Persoalan tidak tercatatnya perkawinan, atau dianggap tidak sahnya relasi antara laki-laki dan perempuan, semestinya dibaca sebagai “ada kebutuhan warga untuk dipenuhi haknya terkait dengan identitas hukum”. Bisa juga dibaca sebagai “perempuan

memerlukan perlindungan atas identitasnya di dalam relasi yang terbentuk tersebut”. Alih-alih dibaca sebagai “tindakan melawan kesusilaan yang perlu dipidana”.

Kegagalan Hukum dalam Mengakomodasi Pengalaman Perempuan: Analisis Normatif

Kembali kepada rumusan kesusilaan, sebagaimana telah dibahas sebelumnya, apa yang disebut sebagai ‘kesusilaan’ amatlah kontekstual dan cair. Ada beberapa aspek kesusilaan yang memang berlaku secara umum. Akan tetapi ada pula yang sangat merujuk kepada nilai budaya dari masyarakat hukum adat tertentu. Menurut Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah diamandemen, keberadaan masyarakat hukum adat diakui. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tersebut berarti juga mengakui keberadaan dari nilai budaya masyarakat selama tidak bertentangan dengan UUD. Dengan demikian, persoalan kesusilaan dan pengaturan tentang relasi antara laki-laki dan perempuan sebaiknya memperhitungkan pula beberapa hal. Pertama, amanah dari Pasal 18 B UUD. Kedua, mengakomodasi rasa keadilan perempuan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia.

Bagaimana dengan RUU KUHP terutama Pasal 488? Dari aspek filosofis, pasal ini mendalilkan dua hal. Pertama, relasi (seksual) antara perempuan dan laki-laki harus dilegalisasi. Kedua, konsep legalitas yang dilekatkan pada relasi tersebut adalah legalitas berdasarkan hukum negara. Adakah aspek keberagaman dalam hal pengesahan pernikahan yang berdasarkan hukum adat atau hukum agama dan kepercayaan lokal diberi ruang? Jawabannya sedikit panjang. Pasal ini apabila diberlakukan maka akan membawa konsekuensi kepada persoalan pembuktian. Dalil pembuktiannya adalah: supaya pidana tidak dijatuhkan harus ada bukti bahwa telah terjadi pernikahan yang sah. Apa bukti dari suatu pernikahan yang sah? Pada kasus-kasus pernikahan yang dilaksanakan secara adat, atau praktik-praktik lokal untuk hidup bersama karena beratnya biaya maskawin/mahar, akan sulit diperoleh dokumen bukti sahnya pernikahan karena kebanyakan pernikahan atau relasi antara perempuan dan laki-laki yang demikian itu tidak dilaksanakan dengan pencatatan. Hukum negara menuntut adanya proses dan bukti pendokumentasian.

Faktanya, masih banyak relasi antara perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat di mana terjadi pasangan tersebut tinggal bersama semata-mata karena pernikahan menurut adat atau menurut kebiasaan, tanpa adanya dokumentasi menurut hukum negara. Penghukuman

atas tindakan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 488 RUU KUHP memang akan berdampak pada laki-laki dan perempuan. Akan tetapi secara sosial, hukuman pidana tersebut akan lebih merugikan perempuan. Pihak perempuan yang berpotensi untuk dipidana akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat bahwa ia "sudah melakukan kumpul kebo". Ditambah lagi apabila perempuan tersebut sudah memiliki anak, maka situasinya akan lebih merugikan perempuan karena kalau hukuman badan yang diberlakukan, perempuan akan terpisah dari anak yang mestinya berada di bawah pengasuhannya. Memang ada peraturan bahwa anak di bawah usia dua tahun dapat dibawa oleh ibunya ke dalam lembaga pemasyarakatan, tetapi hal ini akan menimbulkan masalah baru terkait dengan tumbuh kembang anak.

Sekiranya pasal ini kemudian termasuk pasal yang akan disahkan sebagai bagian dari UU KUHP yang baru, maka akan dapat berpotensi memicu terjadinya tindakan-tindakan persekusi juga dari masyarakat. Masih segar dalam ingatan kita kasus yang terjadi di Tangerang, di mana sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang menyantap makan malamnya diperekusi oleh warga karena dituduh melakukan perbuatan asusila. Tidak hanya itu, pasangan ini kemudian ditelanjangi dan diarak, bahkan proses penistaan itu direkam oleh oknum yang melakukan persekusi dengan dalih supaya ada bukti. Hal ini bukan hanya melanggar hukum negara khususnya UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tetapi juga konvensi-konvensi internasional terkait dengan hak asasi manusia dan hak asasi perempuan khususnya.

Kehadiran pasal ini (dan pasal-pasal lainnya yang gagal mengakomodasi pengalaman perempuan) di dalam RUU KUHP disebabkan karena seringkali semangat dan persepsi yang digunakan dalam perumusan produk peraturan perundangan adalah persepsi kelas dan kelompok tertentu. Di antaranya berasal dari kelas menengah atas dengan status sosial ekonomi yang kuat, akademisi, penganut agama dan kepercayaan mayoritas, ditambah lagi kuat perspektif patriarkisnya dan/atau memandang hukum semata-mata dihasilkan oleh negara. Persepsi kelas dan kelompok itu gagal merepresentasikan pengalaman dan kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan dan lebih khusus lagi perempuan yang termasuk dalam kelompok marginal (miskin, penyandang disabilitas, berada pada status dan kelas sosial terendah, minoritas agama, minoritas etnis, ras, pengguna bahasa minoritas, minoritas orientasi seksual, tenaga kerja migran, tenaga kerja domestik,

korban perdagangan orang, pengungsi, putus sekolah, dan sebagainya).

Semestinya RUU KUHP membawa semangat baru untuk melindungi hak dan keberadaan perempuan. Misalnya para perempuan yang secara geografis terkendala untuk mencatatkan pernikahannya, perempuan yang buta hukum, dan perempuan yang terkendala status sosial dan ekonominya untuk membuat hubungannya dengan pasangannya menjadi sah di mata negara. Rumusan Pasal 488 merupakan pantulan dari gagalnya para ahli hukum yang merumuskan undang-undang dalam memahami pengalaman perempuan terkait dengan aksesnya atas hak untuk memperoleh identitas hukum. Tidaklah mudah bagi perempuan untuk memperoleh status legal atas relasi dengan pasangannya. Terdapat berbagai kendala yang bersifat umum misalnya dari aspek geografis dan ekonomi. Akan tetapi ada pula kendala-kendala yang amat khas perempuan, misalnya soal relasi kuasa yang timpang dan persoalan kontrol (karena relasi kuasa yang timpang tersebut dan juga persoalan nilai adat). Perempuan, khususnya yang berasal dari kelompok marginal secara sosial dan ekonomi, memiliki kendala juga terkait dengan kebutaan hukum.

Status legal tersebut juga tidak menjamin kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi. Legalisasi relasi (seksual) antara perempuan dan laki-laki di satu sisi memang diakui akan sedikit menjamin pengakuan dan perlindungan negara atas hak-hak perempuan dalam relasi tersebut. Khususnya terkait dengan persoalan kewajiban para pihak yang muncul akibat terjalannya relasi pernikahan sebagaimana diatur dalam produk hukum negara (Wulandari 2016). Akan tetapi dalam pelaksanaannya sesungguhnya status legal itu tidak berkutik misalnya dalam soal waris di mana dalam konteks Indonesia meskipun perempuan sudah berada pada hubungan yang dianggap "legal" di mata negara, dapat saja terjadi perempuan dan anaknya masih tidak dapat mengakses hak-haknya terkait waris (Nurtjahyo 2016). Atau dapat terjadi bahwa pasca perceraian, perempuan dan anak meskipun memiliki bukti bahwa relasi pernikahan yang telah putus itu adalah sah menurut hukum negara, tetap tidak dapat memperoleh hak-haknya terkait dengan nafkah (Wulandari 2016).

Pada sudut lain, penting untuk dipahami juga bahwa hukum pidana, sebagaimana dikemukakan oleh van Bemmelen, merupakan jalan terakhir dalam mengatasi masalah. Pertanyaan yang kemudian muncul dan perlu dijawab dengan kritis adalah pertama, apakah rumusan sanksi pidana dalam Pasal 488 sungguh tepat dijatuhkan kepada pasangan yang dianggap hidup bersama,

semata-mata karena tidak melaksanakan pernikahan melalui cara yang diatur oleh hukum negara dan hukum agama? Kedua, apakah rumusan sanksi pidana dalam Pasal 488 tersebut telah memperhitungkan pengalaman perempuan di berbagai daerah yang sering memiliki kendala dalam mengakses haknya terkait dengan identitas hukum, khususnya menyangkut status perkawinannya? Ketiga, apakah dengan menjatuhkan pidana bagi pasangan yang hidup bersama akan sertamerta mendorong terciptanya kesejahteraan dan ketertiban sebagaimana tujuan dari hukum pidana itu dikonstruksi – atau justru menimbulkan masalah baru terkait dengan munculnya ketidakadilan karena penghukuman?

Peran negara dalam kasus-kasus relasi perempuan dan laki-laki yang tidak didaftarkan menurut hukum negara, seharusnya bukan sebagai pihak yang menjatuhkan hukuman. Hukuman pidana juga bukanlah jalan keluar. Sebagai bahan perbandingan tentang bagaimana negara semestinya bersikap terhadap relasi yang tidak terdaftar menurut hukum negara ini, menarik untuk melihat apa yang dilakukan Afrika Selatan, melalui tulisan Sharita Samuel (1999), terhadap para perempuan yang pernikahannya dilaksanakan menurut aturan dalam hukum adat. Samuel menjelaskan dalam tulisannya bahwa perempuan-perempuan yang menikah hanya berdasarkan hukum adat, oleh negara dan pemerintahnya mendapatkan perlindungan hukum berupa pengakuan atas pernikahan tersebut. Pengakuan itu dinyatakan dalam Bagian 2 dari *Recognition of Customary Marriage Act*, tahun 1998. Afrika Selatan, yang pernah jatuh di dalam kehidupan politik yang diskriminatif karena bersifat apartheid, justru meletakkan penghormatan kepada hukum adat melalui pengakuan atas pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum adat di negara tersebut.

Terobosan semacam itu yang mestinya dilakukan oleh Negara Indonesia. Alih-alih menjatuhkan hukuman pidana kepada perempuan yang sering terpaksa berada dalam relasi yang dianggap tidak berada dalam ranah hukum negara. Dalam rangka melindungi warganya, terutama perempuan, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Indonesia harus mengupayakan perlindungan terhadap perempuan dan bahkan anak-anak yang lahir dari relasi antara laki-laki dan perempuan baik yang terdaftar menurut hukum negara maupun yang tidak.

Penutup

Sebagai penutup, saya ingin mengutip kalimat seorang kolega ahli hukum pidana muda di status media sosialnya. Menurut dia, “Mengomentari rumusan Draft RUU KUHP itu mudah. Apakah tidak terpikir kesulitan yang dihadapi para perumus?” Kalimat itu memang mengandung kebenaran. Tidaklah mudah merumuskan aturan hukum yang memuaskan rasa keadilan semua pihak. Akan tetapi yang tidak mudah itu bukanlah suatu hal yang mustahil.

Ada jalan untuk melakukan kajian dengan mempergunakan perspektif keadilan gender. Terbuka peluang untuk berdiskusi dengan para akademisi yang memiliki kepedulian dan pengetahuan tentang persoalan pengalaman perempuan yang unik ketika berhadapan dengan hukum. Upaya mengakomodasi pengalaman perempuan dalam peraturan perundangan, sungguh tergantung pada niat dan iktikad perumus hukum dan anggota lembaga legislatif. Apakah memang akan memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat termasuk perempuan, atau semata-mata merumuskan hukum dengan semangat menghukum (saja). Perempuan adalah bagian dari masyarakat Indonesia, bukan kelas dua, akan tetapi juga punya suara.

Sekiranya negara sungguh menghormati dan melindungi perempuan sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, Pasal 488 dalam RUU KUHP tidak perlu ada. Masuknya pasal tersebut dalam draf RUU KUHP akan meletakkan perempuan yang menikah secara adat, atau bahkan yang tidak menikah tetapi karena berbagai kondisi sosial, kultural dan ekonomi, sebagai “pelaku pidana”. Pasal ini juga memberi ruang bagi terjadinya diskriminasi terhadap perempuan-perempuan yang berasal dari kelompok atau komunitas marginal yang mengalami kesulitan mengakses hukum negara.

Daftar Pustaka

- Aliansi Nasional Reformasi KUHP n.d., *Rancangan KUHP versi 2 Februari 2018*, dilihat 26 Maret 2018, reformasikuhp.org/r-kuhp/
- Badan Pembinaan Hukum Nasional 2015, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.
- Bartky, S 2005, “Battered Women, Intimidation, and the Law”, dalam M Friedman (ed.), *Women and Citizenship*, Oxford Press, New York.

- Blomley, N 2005, "Flowers in the Bathtub: Boundary Crossings at the Public-Private Divide", *Geoforum*, vol. 36, no. 3, hh. 281-296.
- Estrich, S 1996, "Rape", dalam KD Weisberg (ed.), *Applicatin of Feminist Legal Theory to Women's Lives: Sex, Violence, Work, and Reproduction*, Temple University Press, Philadelphia.
- Irianto, S 2015, "Teori Hukum Feminis", dalam S Irianto (ed.), *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, USAID, TAF, dan Kemitraan, Jakarta, hh. 48-78.
- Nafi, TH, Nurtjahyo, LI, Parikesit, T, Kasuma, I & GP Putra 2016, "Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Kasus-kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Kupang, Atambua, dan Waingapu", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, vol. 46, no.2, hh. 233-255.
- Nurtjahyo, LI 2015, "Perempuan dan Anak dalam Konstelasi Beberapa Hukum Waris Adat di Indonesia", dalam S Irianto (ed.), *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, USAID, TAF, dan Kemitraan, Jakarta, hh. 344-379.
- Nurtjahyo, LI 2014, *Identitas Hukum: Jembatan untuk Mengakses Bantuan Pemerintah dan Perlindungan Hukum*, Disertasi, Universitas Indonesia, Depok.
- Samuel, S 1999, "Women Married in Customary Law: No Longer Permanent Minors", *Agenda: Empowering Women for Gender Equity*, no. 40 Citizenship, hh. 23-31.
- Siahaan, JYA 2017, *Analisis Sosio-Yuridis atas Hak Kebebasan Beragama dan Berkepercayaan Masyarakat Sunda Wiwitan: Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Hal Pemenuhan Hak-hak Sipil*, Skripsi, Universitas Indonesia, Depok.
- Wulandari, W 2015, "Kekerasan dalam Rumah Tangga", dalam S Irianto (ed.), *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak*, USAID, TAF, dan Kemitraan, Jakarta, hh. 194-245.
- Zulmiati, Y 2016, "Hukum Pidana", dalam EF Manullang (ed.), *Selayang Pandang Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari

1. Ro'fah Makin, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)
2. Prof. Dr. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah)
3. Prof. Sylvia Tiwon (University of California, Berkeley)
4. Yacinta Kurniasih, M.A. (Monash University)
5. Atnike Nova Sigiro, M. Sc. (Universitas Paramadina)

ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi redaksi@jurnalperempuan.com untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN
YJP
JURNAL
PEREMPUAN

Jl. Karang Pola Dalam II No. 9A
Jati Padang, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12540
INDONESIA
Phone/Fax: +62 21 22701689



FORDFOUNDATION

